

FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TALAUD TAHUN 2015

*Yohanis Tamameu¹
Ronny Gosal²
Ismail Sumampouw³*

Abstrak

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga legislatif yang salah satu fungsinya dibidang pengawasan terhadap peraturan daerah, keputusan/peraturan kepala daerah, dan kebijakan daerah lainnya, dalam legislasi pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah, penguatan peran DPRD disebabkan DPRD menjadi lembaga formal yang menampung aspirasi masyarakat, jika dikaitkan dengan pemerintahan yang baik terdapat tiga domain yang berperan di dalamnya yaitu domain sektor publik, sektor swasta dan sektor masyarakat dimana masing-masing berada pada posisi yang sejajar hanya berbeda fungsinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Talaud tahun 2015. Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati adalah melalui alat kelengkapan DPRD yang tersedia, kegiatan dimaksud dapat dilihat pada program kerja dan penjabaran rencana kerja DPRD Kabupaten Talaud. Pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut dirangkai dalam bentuk dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, pengawasan tentang pengelolaan barang dan jasa, pengawasan tentang proses pengadaan barang dan jasa serta pengawasan tentang kinerja pemerintah. Pengawasan dapat dilaksanakan pada dasarnya pada empat hal, yaitu tingkat implementasi kebijakan, program pembangunan dan pemerintahan, proyek atau kegiatan khusus kasus-kasus penting dan strategis

Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, DPRD, Pembangunan.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Penguatan peran DPRD, baik dalam legislasi pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah sangat penting, penguatan peran DPRD tersebut karena DPRD merupakan lembaga formal yang menampung aspirasi masyarakat. Jika dikaitkan dengan pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana dikemukakan oleh World Bank. Terdapat tiga domain yang berperan di dalamnya yaitu domain sector public (public sector), sector swasta (private sector) dan sector masyarakat (society). Ketiga sector tersebut masing-masing berada pada posisi yang sejajar hanya berbeda fungsinya. Sector swasta menjadi motor penggerak kemajuan ekonomi. Sector masyarakat berperan memberi kontribusi masukan dan menerima hasil. Dari pendapat World Bank tersebut jelas bahwa sector public merupakan pengawasan, sedangkan sector masyarakat berperan memberi kontribusi masukan dan penerima hasil. Dalam posisi ini DPRD dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai sector pengawasan dan perwakilan masyarakat dalam memberi masukan kepada pemerintah daerah. Berbicara tentang fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah banyak ditemukan permasalahan yang terjadi di lapangan, yang mana mengindikasikan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangatlah lemah karena berbagai persoalan yang terangkat diantaranya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adanya dugaan penyimpangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015-2016 di Talaud, sehingga menimbulkan pertanyaan yang besar, apakah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjalankan fungsi pengawasan kepada pemerintah daerah sebagai pelaksana

pemerintahan? dan kenapa sampai terjadi hal yang demikian? Kenyataan ini di sadari belum berjalan dengan baik karena proses penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Talaud belum menampakkan hasil yang maksimal dari kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Talaud, serta belum nampak fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD, karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai hak dan wewenang untuk menjalankan fungsi pengawasan dalam setiap aspek pemerintahan yang sementara dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan aturan yang harus dijalankan.

Dengan keluarnya Undang-Undang nomor 32 memberikan batasan dan dampak yang berarti pula bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan, melaksanakan fungsi pengawasan kepada pemerintahan daerah, yang mana fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya pada pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undang lainnya, keputusan Bupati, ABPD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama dengan internasional di daerah. Di lihat dari aspek kualitas/ standard pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalam memainkan perannya didapati berbagai permasalahan dari aspek ini. Mengkaji persoalan ini, maka timbul pertanyaan, sejauh manakah kualitas/ standard serta kemampuan dari DPRD dalam melakukan pengawasan ? dan apakah DPRD melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah ?, karena berbicara tentang kualitas sebagai pengawas itu sendiri tidak terlepas dari pengawasan lembaga yang mempunyai hak dan kewenangan dalam hal ini

DPRD yang menjalankan fungsinya sebagai pengawas akan jalannya roda pemerintahan di daerah selain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena itu dengan peran penting DPRD akan memberikan manfaat yang berarti bagi berjalannya pemerintahan yang benar-benar baik, maka apabila DPRD tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan baik akan terjadi permainan dan pembangunan tidak dapat berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Pengawasan pada hakekatnya melekat pada jabatan pimpinan sebagai pelaksana fungsi manajemen, disamping keharusan melaksanakan fungsi perencanaan dan pelaksanaan. Oleh karena pelaksanaan pengawasan di dalam administrasi atau manajemen Negara/pemerintah sangat luas, maka perlu dibedakan macam-macam pengawasan tersebut, yakni Dessler (2009:2):

- 1) Pengawasan fungsional, yang dilakukan oleh aparatur yang ditugaskan melaksanakan pengawasan seperti BPKP, Irjenbanf Departemen dan aparat pengawasan fungsional lainnya di lembaga pemerintahan Non Departemen atau pemerintah lainnya.
- 2) Pengawasan yang dilakukan oleh BPK sebagai pengawasan eksternal eksekutif.
- 3) Pengawasan politik, yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 4) Pengawasan social yang dilakukan oleh mass media, ORMAS-ORMAS individu dan anggota masyarakat pada umumnya.
- 5) Pengawasan melekat, yakni pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung terhadap bawahannya.

Pengawasan DPRD merupakan pengawasan politik yang tentunya

pengawasan yang mewakili komunitas yang ada di dalam masyarakat, karena DPRD merupakan representatif dari masyarakat. Di era otonomi sekarang ini dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diharapkan Lembaga Legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dapat melaksanakan fungsi pengawasan kepada pemerintah daerah, sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten ini dapat berjalan sesuai amanat Undan-undang dan pemerintah daerah berhati-hati mengambil kebijakan, karena ada pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten (melalui fungsi pengawasan).

Tinjauan Pustaka

George R. Tery (2006:395) mengartikan pengawasan adalah sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Admosudirjo (dalam Febriani 2005:11) mengatakan bahwa pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan dari pada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan Schermerhan dalam Ernie dan Saefullah (2005:317) mendefinisikan pengertian pengawasan merupakan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang

diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan tersebut.

Ernie dan Saefulah (2005:12) mengemukakan fungsi pengawasan antara lain adalah :

- a) Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indicator yang di tetapkan.
- b) Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
- c) Melakukan berbagai alternatifife solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Lebih jauh lagi Mathias dan Jackson (2006:303) menyatakan bahwa pengawasan merupakan sebagai proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atau penelitian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang dikomunikasikan ke para karyawan. Definisi ini tidak hanya terpaku pada apa yang direncanakan , tetapi mencakup dan melingkupi tujuan organisasi. Hal tersebut akan mempengaruhi sikap, cara, sistem, dan ruang lingkup pengawasan yang akan dilakukan oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan batasan di atas, maka pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilakukan, menilainya, dan mengoreksi bila perlu dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana awal, (Manullang 2006:172). Dari beberapa definisi diatas dapat

ditarik disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu diadakan pengawasan, karena pengawasan mempunyai beberapa tujuan yang sangat berguna bagi pihak-pihak yang melaksanakan. Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: "Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan sesuai efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan." Nawawi dan Martini dalam bukunya "Ilmu Administrasi" mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan sebagai unsur primer dalam fungsi administrasi, dapat dibedakan dalam dua (2) bentuk pengawasan. Kedua bentuk itu yaitu :

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan ini dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung di tempat pelaksanaannya. Bentuk ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pemantauan, peninjauan pengamatan, pemeriksaan dan pengecekan. Pengawasan dapat dilakukan dengan memberitahukan kepada pihak yang diawasi mengenai waktu dan bidang yang akan di pantau. Disamping itu mungkin pula, dilakukan sebagai kegiatan "surprise" yakni secara mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, sehingga sering juga disebut Inspeksi Mendadak (Sidak). Kedua cara

itu memiliki kebaikan dan kelemahan masing-masing, sehingga hanya bermanfaat sesuai dengan tujuan dilakukannya pengawasan/control. Di satu pihak, pengawasan yang diberitahukan terlebih dahulu akan memungkinkan memperoleh data dan informasi yang lengkap dan menyeluruh, karena telah dipersiapkan. Namun kesempatan mempersiapkan itu dapat juga digunakan untuk menutup atau menyembunyikan yang buruk dan hanya menyajikan yang baik mengenai bidang yang akan dipantau. Dalam keadaan seperti itu akibatnya pengawasan akan memperoleh data dan informasi yang objektif. Di pihak lain, pengawasan mendadak yang cenderung menimbulkan sikap panik, merasa tidak dipercaya, kurang berpartisipasi, bahkan rasa tidak puas dan menantang. Namun dari pengawasan ini, jika tidak dipergunakan untuk mengevaluasi, akan diperoleh keuntungan berupa episode-episode dalam bekerja yang tampak sebagaimana aslinya.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan ini dilakukan setelah kegiatan berlangsung, baik dilakukan dari jauh maupun ditempat pelaksanaannya. Bentuk ini dapat dilakukan dengan cara mencari informasi dari pihak ketiga, meminta pertanggungjawaban atau laporan kegiatan. Dengan demikian berarti pengawasan yang dilakukan untuk memeriksa laporan atau pertanggungjawaban, yaitu pengawasan tidak langsung di tempat pelaksanaan kegiatan, dilakukan dengan menghimpun informasi dari orang lain yang tidak ikut dalam kegiatannya, namun diperkirakan ia mengetahui proses atau kejadiannya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau lembaga legislative adalah lembaga perwakilan rakyat di daerah yang terdiri

atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. DPRD berkedudukan sebagai salah satu unsure penyelenggara pemerintah daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 1 ayat (4). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. DPRD sebagai badan legislatif daerah mempunyai kedudukan yang sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah. DPRD merupakan unsure yang terdapat dalam system pemerintahan daerah, yang mempunyai segala fungsi dan tugas yang cukup berat. Menurut Sukarna, pengertian badan ini yaitu "badan perwakilan politik atau badan yang secara konstitusional ditugasi untuk menjalankan political control, legal control, social control, economic control, educational control". Pendapat sukarna ini diperkuat dengan UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yaitu DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat dan berkedudukan sebagai unsure penyelenggara pemerintah daerah. Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa DPRD berfungsi sebagai control politik, social, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang mempunyai segala fungsi dan tugas yang sangat berat. Bilah melihat dari pengertian di atas berarti DPRD adalah orang-orang yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat suatu daerah (Kabupaten/kota dan Provinsi) untuk menjadi wakil mereka yang bisa mengaspirasikan keinginan masyarakat untuk hidup lebih baik lagi.

Undang-undang No.32 tahun 2004 membedakan antara hak DPRD sebagai suatu institusi dengan hak anggota DPRD. Perbedaan ini dimaksudkan agar ada kejelasan mana hal yang dapat dijalankan oleh anggota DPRD secara perorangan dan mana hak-hak yang hanya dapat dijalankan oleh DPRD selaku institusi. Dalam pasal 43 ayat (1) UU ini dinyatakan bahwa DPRD mempunyai hak-hak yaitu: a) Interpelasi; b) Angket; c) Menyatakan pendapat.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, berangkat dari rumusan masalah dan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka jenis penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kuantitatif. Model penelitian kuantitatif ini biasanya digunakan dalam pengamatan dan penelitian social. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2008) metodologi kuantitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa informasi tertulis dan lisan dari seseorang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti. Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif. Jenis data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar (Nasution, 2004:15). Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian social yang berusaha mendekati kenyataan social secara empiric dari dalam sebagai rangkaian proses social yang saling membentuk kenyataan dengan menghasilkan data- data, gambaran dan catatan dalam tampilan yang apa adanya.

Fokus penelitian ini adalah DPRD Kabupaten Talaud. Penelitian ini

difokuskan pada fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk membatasi permasalahan, penelitian ini akan melihat pengawasan yang dilakukan oleh DPRD pada pra kerja,semasa kerja,dan pasca kerja suatu pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Talaud. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, maka dalam penelitian ini tidak dikenal adanya sampel, melainkan informan. Hal ini dibutuhkan untuk dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai permasalahan penelitian yang sedang dibahas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan kunci (key informan) dan informan lainnya. Informan kunci adalah informasi yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti, sedangkan informan lainnya adalah informan yang ditentukan dengan dasar pertimbangan mengetahui dan berhubungan dengan permasalahan. Dalam hal ini penulis menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan dan syarat tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan dan masalah penelitian (Nasution, 2004:50). Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah: Ketua DPRD. Selain itu, untuk memperkaya data yang akan diolah, maka peneliti juga mengambil informan lainnya yaitu anggota Dewan dan masyarakat yang dianggap mengetahui dan paham akan permasalahan penelitian

Hasil Penelitian

DPRD Kabupaten Talaud juga melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Dengan

tujuan agar proses pengadaan barang dan jasa tersebut dapat lebih berkualitas. Reses, dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam setahun, dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat. Masa reses adalah masa kegiatan DPRD di luar masa sidang yang dilakukan oleh Komisi, gabungan Komisi atau Anggota DPRD secara kelompok baik di dalam maupun di luar Kabupaten Talaud termasuk Studi Banding ke luar Negeri. Kegiatan reses adalah salah satu bentuk pengawasan DPRD dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati maupun kebijakan Pemerintah Daerah. Karena dalam kegiatan ini setiap anggota DPRD baik secara kelompok maupun secara perorangan bertemu langsung dengan konstitusi, sehingga dalam kegiatan reses sangat efektif dalam menampung aspirasi masyarakat untuk dirumuskan dalam membuat Rancangan Peraturan Daerah serta penyusunan APBD maupun pertanggungjawaban LKPJ atas pelaksanaan APBD. Sehingga dalam pelaksanaan reses anggota DPRD akan mendapat masukan secara langsung atas pelaksanaan Peraturan Daerah maupun kebijakan Bupati lainnya. Sehingga pengawasan implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dapat dilaksanakan melalui kegiatan ini. Hasil kegiatan reses selanjutnya akan dilaporkan kepada Pimpinan dan seterusnya dibawa pada sidang Paripurna, untuk ditanggapi dan ditindaklanjuti sebagaimana seharusnya. Pengawasan tentang Kinerja Pemerintahan adalah pengawasan DPRD terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Pengawasan ini dilaksanakan oleh DPRD Talaud dengan komisi yang dilakukan dengan cara melihat pelayanan yang dilakukan oleh

pemerintah daerah dalam rangka pelayanan public. Disamping bentuk pengawasan tersebut DPRD Kabupaten Talaud mempunyai hak meminta keterangan dan hak untuk melakukan penyelidikan terhadap Pemerintah Daerah. Sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal 43 ayat (1) yakni DPRD mempunyai hak: a. interpelasi, b. angket, c. menyatakan pendapat. Maka dalam tata tertib DPRD Kabupaten Talaud Pasal 32-42 diatur tentang pelaksanaan hak DPRD dalam hubungannya dengan pengawasan. Pembahasan Perda dan Pembahasan RAPBD, DPRD Kabupaten Talaud dalam melaksanakan pengawasan terhadap Perda dan Keputusan Bupati dalam rangka mempegunakan hak interpelasi di atur dengan mekanisme.

- (1) Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD dapat menggunakan hak interpelasi dengan mengajukan usul kepada DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah secara lisan maupun tertulis mengenai Kebijakan pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usus meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), oleh pimpinan DPRD disampaikan pada rapat Paripurna DPRD.
- (4) Dalam rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga), pengusul diberikan kesempatan

menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.

- (5) Pembicaraan mengenai usul meminta keterangan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi;
 - b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD.
- (6) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Kepala Daerah ditetapkan dalam rapat Paripurna.

Demikianlah tata cara pelaksanaan dari pada pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan interpelasi, tetapi selama DPRD terbentuk di Kabupaten Talaud, dimana hak ini pernah dilaksanakan berhubung karena seluruh keterangan yang dibutuhkan DPRD dapat dilaksanakan melalui dengar pendapat. Sedangkan penggunaan hak angket dalam rangka pengawasan Perda dan Bupati dilaksanakan dengan acara:

- (1) Sekarang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD dapat mengusulkan penggunaan hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijaksanaan kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan Nomor Pokok oleh Secretariat DPRD;
- (3) Usul melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pimpinan DPRD

disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD setelah mendapatkan pertimbangan dari panitia Musyawarah;

- (4) Pembicara mengenai usul melakukan penyelidikan, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD;
- (5) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap Kepala Daerah dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD;
- (6) Pelaksanaan penyelidikan dilakukan oleh panitia Khusus dan Hasilnya ditetapkan berdasarkan hak angket yang dimiliki DPRD, dimana jika ada indikasi kebijakan yang dibuat kepala daerah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggap strategis berdampak luas, Namun selama terbentuknya DPRD Kabupaten Talaud, belum pernah melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Kepala Daerah.

Setiap orang dipanggil, didengar, dan diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memenuhi panggilan panitia angket kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Menurut pasal tersebut bahwa setiap orang yang dipanggil DPRD dalam rangka penyelidikan, maka yang bersangkutan harus hadir, dan dalam hal ini dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian. Hak menyatakan pendapat, adalah salah satu hak DPRD Kabupaten Talaud dalam rangka pengawasan. Dalam Tata Tertip DPRD diatur tentang penyampain hak ini adalah:

Sekurang- kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD dapat mengajukan usul pernyataan pendapat terhadap kebijakan Kepala Daerah atau kejadian luar biasa yang terjadi di daerah. Dalam pelaksanaan Hak menyatakan pendapat tersebut pada dasarnya sama dengan pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Hanya saja jika DPRD menerima usul pernyataan pendapat tersebut, maka Keputusan DPRD dapat berupa:

- a. Pernyataan Pendapat;
- b. Saran penyelesaian; dan
- c. Peringatan.

Seluruh paparan tentang mekanisme dan muatan pengawasan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD mempunyai dasar dan kerangka yang pasti. Demikian halnya dengan mekanisme pengawasan DPRD Kabupaten Talaud dalam mengawasi Implementasi peraturan Daerah, Peraturan Bupati maupun Kebijakan Bupati, dimana mekanisme tersebut telah dituangkan dalam Peraturan tata Tertip DPRD Kabupaten Talaud. Dalam Tata Tertip DPRD pengaturan tentang pengawasan DPRD dengan berpedoman pada aturan yang berlaku seperti UU No. 22 Tahun 2003 Susunan dan Kedudukan MPR,DPR,DPD dan DPRD, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 25 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertip Dewan Perwakilan Rakyat. Pengawasan dapat dilakukan pada dasarnya ada 4 (empat), yaitu tingkat kebijakan, program pembangunan dan pemerintah, proyek atau kegiatan khusus serta kasus-kasus penting dan strategis. Terhadap keempat tingkat pengawasan tersebut, batasan-batasan yang disepakati dirumuskan.

Kesimpulan

1. Pengaturan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa pengawasan bagian dari pada fungsi DPRD, Fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan melalui kedudukan dan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD. Jika kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang serta hak kewajiban DPRD dapat dijalankan, maka peranan DPRD sebenarnya sudah maksimal dalam menjalankan peranannya sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah.
2. Pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati adalah melalui alat kelengkapan DPRD yang tersedia. Kegiatan dimaksud dapat dilihat pada program kerja dan penjabaran rencana kerja DPRD Kabupaten Talaud. Pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut dirangkai dalam bentuk dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, pengawasan tentang pengelolaan barang dan jasa, pengawasan tentang proses pengadaan barang dan jasa serta pengawasan tentang kinerja pemerintah. Pengawasan dapat dilaksanakan pada dasarnya pada empat hal, yaitu tingkat implementasi kebijakan, program pembangunan dan pemerintahan, proyek atau kegiatan khusus kasus-kasus penting dan strategis.
3. Hambatan-hambatan dalam melaksanakan pengawasan DPRD adalah ada yang berasal dari internal dewan dan luar dewan. Hambatan dari dalam misalnya masalah pendidikan, dimana pendidikan yang

dimiliki DPRD dapat menghambat pengawasan karena kurangnya kemampuan yang dimiliki, serta pendidikan yang tidak ada relevansinya dengan tugas dewan. Kurangnya pengalaman yang dimiliki DPRD merupakan hambatan dalam melakukan pengawasan. Karena anggota DPRD Kabupaten Talaud sangat sedikit yang memiliki pengalaman, sehingga sangat mempengaruhi pengawasan. Masalahnya kondisi social ekonomi yang rendah akan mengakibatkan pengawasan yang bersifat apolitis dan pragmatis. Program kerja yang tidak jelas dan tidak terarah dalam membuat program kerja bidang pengawasan juga menjadi hambatan dalam pengawasan. Demikian halnya dengan sekretariat yang masih baru serta belum punya pengalaman dalam menjalankan tugas sebagai sekretariat dewan, maka menjadi hambatan dalam memaksimalkan pengawasan. Hambatan yang berasal dari luar dewan dalam rangka pengawasan adalah mengenai perubahan perundang-undangan tentang pemerintah daerah. Dengan terjadinya perubahan perundang-undangan akan menghambat dalam pelaksanaan pengawasan, karena dalam penyesuaian undang-undang tersebut membutuhkan waktu dalam pelaksanaannya. Demikian halnya dengan kualitas Sumber Daya Manusia anggota DPRD sangat mempengaruhi pengawasan. Karena sumber daya manusia yang rendah akan menghambat pengawasan, namun persoalan ini adalah masalah rekrutmen yang dilakukan partai politik. Partisipasi masyarakat dan media yang kurang terhadap pelaksanaan kinerja pemerintah daerah, juga menghambat

pengawasan. Sebab jika partisipasi masyarakat dan media massa maksimal, maka pengawasan DPR akan maksimal, sebab tidak semua kegiatan pemerintah daerah dapat diawasi DPRD.

Saran

1. Pendidikan formal sebagai anggota DPRD seharusnya diberikan batasan yakni minimal berpendidikan Diploma 3 (tiga), sebab bagaimana mungkin sebagai anggota DPRD yang hanya berpendidikan setarah Sekolah Menengah Atas serta tidak memiliki pengalaman yang cukup dapat mengawasi pemerintah daerah yang sangat kompleks.
2. Kondisi social ekonomi yang kuat serta orang-orang professional sangat diperlukan sebagai anggota DPRD, karena kondisi seperti inilah yang dapat memberikan pengawasan yang baik terhadap pemerintah daerah, maka mereka yang memiliki kondisi social yang kuat dan memiliki profesi, ada baiknya jika tampil dalam politik. Sehingga tidak dengan mudah dipermainkan oleh eksekutif yang berpengalaman serta memiliki pendidikan oleh eksekutif yang berpengalaman serta memiliki pendidikan formal yang tinggi.
3. Rekrutmen yang dilakukan partai politik dalam mendudukkan perwakilannya di legislative, seharusnya factor pendidikan dan moral harus diutamakan, sehingga nama baik lembaga dapat dipertahankan sebagai lembaga perwakilan rakyat yang mengawasi pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Handoko, T. Hani. 2011. *Manajemen Personalia & Sumberdaya Manusia*, Edisi Kedua, Yogyakarta : BPF-YOGYAKARTA.
- Juanda, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Alumni, Bandung.
- Lumolos, Johny. 2013. *Penguatan Kapasitas DPRD*, Bandung : Lepsindo.
- Manullang, M. 2006. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Manullang, 2006, *Dasar-Dasar Manajemen*, edisi revisi, cetakan ketujuh, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moleong, Lexy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. 2004. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito Agung
- Silalahi, Ulbert. 2005. *Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi*. Cetakan Keenam. Sinar Baru Algensindo: Bandung.
- Terry, George R. 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Peraturan Perundang-undangan :
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota